

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

Dana perimbangan terdiri dari atas: a. Dana Bagi Hasil; b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus yang jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Dan bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi umum merupakan sejumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada masing-masing daerah otonom yang terdiri dari provinsi, kabupaten atau kota di Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun yang digunakan sebagai dana pembangunan.

Dana alokasi khusus adalah alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. *Siyasah Maaliyah* sebagai salah satu konsep keuangan Islam senantiasa membawa jalan politik menuju pada kemaslahatan ummat, yang tidak hanya memiliki orientasi pembangunan pada bentuk material melainkan juga pada spiritual.

Dalam konteks perimbangan keuangan pusat dan daerah pada prinsipnya *Siyasah Maaliyah* melihat tiga teknis pengelolaan keuangan suatu negara/daerah dalam rangka kesejahteraan umat. Antara lain:

Sumber Keuangan Negara, yang bersumber dari *zakat* dan *kharaj*. Peran Pemerintah dalam pemungutan dan pendistribusian zakat disandarkan pada syarat mereka yang berhak berzakat dan yang menerima zakat. Pengeluaran dan Belanja Negara

disandarkan pada prinsip keimanan, *siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah*.

## **B. Saran**

Penelitian mengenai dana perimbangan pusat dan daerah menjadi bahan yang dapat dijadikan referensi untuk instansi yang membutuhkan dan tugas ilmiah berikutnya.